



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak secara e-litigasi antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Freelancer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banjarnegara, dengan domisili elektronik pada alamat email : b4mbang.bs@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Jawa

Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Tegah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
109585623, tertanggal 02 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal  
bersama di rumah kediaman bersama selama 24 tahun dan sudah di  
karuniai 3 anak yang bernama :

- XXXXX usia 20 tahun;
- XXXXX usia 14 tahun;
- XXXXX usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan

Masalah keuangan/ekonomi karena penggugat kurang mampu  
dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada tergugat, sehingga  
Tergugat selalu minta diceraikan;

Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi  
pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meminta  
diceraikan, kemudian pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah  
kediaman bersama;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai  
dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi  
nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 0 serta  
mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 0;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi  
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu  
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama  
Banjarnegara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
  - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Sasmiruddin, M.H.**, usaha tersebut berhasil sebagian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2025 yang berisi kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon berupa 1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2. Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah lampau Termohon selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon memperbaiki

*Hal. 3 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



surat permohonannya pada posita angka 4 dan memperbaiki petitum angka 3 sehingga menjadi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Mut'ah yang berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah lampau Termohon selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis Hakim membuat kalender persidangan (court calendar) untuk persidangan secara elektronik dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan dibuat court calendar yang baru dan akan diberitahukan kemudian secara elektronik melalui aplikasi e-Court,

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 13 Pebruari 2025 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Mei 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

*Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109585623, tertanggal 2 Desember 2024.

2. Benar, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak. Dengan ini Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memberikan Hak Asuh Anak sepenuhnya kepada Termohon.

3. Benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai sering terjadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pemohon adalah masalah keuangan/ekonomi yang kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Selain masalah keuangan/ekonomi, Termohon mempunyai alasan atau dasar yang lebih penting adalah mulai hilang rasa kasih sayang, perhatian dan pengertian. Pemohon juga sering menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Termohon yang disampaikan selama dalam pernikahan. Alasan atau dasar lain yang juga menjadi pertimbangan Termohon untuk meminta cerai adalah sudah tidak adanya restu dari ibu mertua (ibu Pemohon) yang secara langsung menyampaikan kepada Termohon bahwa sebenarnya Termohon bukan menantu yang diharapkan atau sebenarnya Pemohon sudah dilarang menikah dengan Termohon tetapi Pemohon tetap memaksakan diri menikahi Termohon. Selain itu ada hal yang disampaikan oleh saudara kandung (kakak) Pemohon yang membuat Termohon kurang bisa menerima dengan apa yang disampaikannya. Selain itu masih ada hal-hal lain yang akhirnya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dan Termohon.

4. Sudah dibuat kesepakatan dan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah, terhitung dan mut'ah yang tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi.

Bahwa, selanjutnya agenda jawab-jawab dilanjutkan, dan atas jawaban yang telah diajukan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik tertanggal 18 Februari 2025 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



1. Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan jawaban Termohon pada Poin No. 1 dan 3.

2. Bahwa Pemohon menolak permohonan Termohon pada Poin No. 2 perihal Hak Asuh Anak.

Dengan ini Pemohon, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyerahkan keputusan kepada Anak-anak tersebut tanpa ada paksaan siapapun demi kenyamanan dan kesehatan psikologis Anak-anak.

3. Bahwa sudah di buat kesepakatan seperti yang ada pada Poin 4 yang sudah disetujui Pemohon dan Termohon.

Dengan ini Pemohon, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi Pemohon waktu 5 bulan untuk membayar hal tersebut pada Poin 4, sejak putusan perkara di tetapkan, karena masalah keuangan Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan sesuai kesepakatan pada mediasi dalam persidangan.

Bahwa atas replik / Jawaban Termohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara elektronik tertanggal 20 Pebruari 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 27-09-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX Nomor 212 22 V 2001 tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba





Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Pemohon;

B. Saksi

1. **XXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;**

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun saksi sering dapat curhat dari Pemohon kalau rumah tangganya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. **XXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Konstruksi, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;**

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah kekurangan ekonomi karena Pemohon kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan bathin yang berakibat Termohon selalu minta diceraikan
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun saksi sering dapat curhat dari Pemohon kalau rumah tangganya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa anak-anak tersebut dipelihara diasuh dengan baik dengan penuh tanggung jawab oleh Termohon, dan kondisi Termohon sebagai ibunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak berlaku tercela ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena rumah saksi jauh dan saksi juga jarang berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
  - Bahwa pihak keluarga akan berupaya untuk merukunkan Pemohon

Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



dengan Termohon dan minta waktu kepada majelis secukupnya;

2. XXXXX umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Bos ditempat kerja Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa anak-anak tersebut dipelihara diasuh dengan baik dengan penuh tanggung jawab oleh Termohon, dan kondisi Termohon sebagai ibunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak berlaku tercela ;
- Bahwa saksi kurang paham keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya dapat ceritera dari Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

#### **KESIMPULAN**

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

*Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh kekurangan ekonomi karena Pemohon kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan bathin yang berakibat Termohon selalu minta diceraikan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya dan dalam dupliknya tidak membantah sepanjang dalam pokok perkaranya dan menyampaikan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Proses Mediasi, sehingga dengan demikian Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Hal. 12 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik ipar dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas

Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak kandung dan Bos rekan kerja Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal

*Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*





171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan

*Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Termohon adalah merupakan orang dekat dengan Termohon dan sudah dewasa serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sedangkan keterangannya telah didengarkan satu persatu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR. serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Termohon, tidak pernah melihat dan mendengar adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2023, saksi tidak tahu masalahnya kenapa Pemohon dan Termohon hidup berpisah, saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Termohon adalah merupakan orang dekat dengan Termohon dan sudah dewasa serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sedangkan keterangannya telah didengarkan satu persatu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR. serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Termohon, justeru menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim

*Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah tidak rukun karena pisah rumah, kedua orang saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Juli 2023 dan selama hidup berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, saksi tidak tahu masalahnya kenapa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2001;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kekurangan ekonomi karena Pemohon kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan bathin yang berakibat Termohon selalu minta diceraikan
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan selama hidup berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak

*Hal. 17 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena kekurangan ekonomi karena Pemohon kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan bathin yang berakibat Termohon selalu minta diceraikan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru kekurangan ekonomi karena Pemohon kurang mampu dalam memberikan nafkah lahir dan bathin yang berakibat Termohon selalu minta diceraikan, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang

*Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkankan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah

Hal. 19 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba





bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

**Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditemukan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan Hak-haknya antara lain mut'ah, nafkah iddah sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sampai permohonan izin ikrar thalak diajukan selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, Iddah adalah masa tunggu istri yang diceraikan oleh suaminya dan Isteri mempunyai hak atas nafkah selama dalam masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, nafkah lampau adalah merupakan hutang yang harus dibayar, hal ini sesuai dengan dalil yang termuat dalam kitab Al-Muhadzab juz 2 halaman 175;

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزم

Artinya : apabila istri taat, maka wajiblih suami memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak Termohon, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Laporan Medator tertanggal 21 Januari 2025 dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 11 Pebruari 2025 berupa, 1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2. Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah lampau Termohon selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya

Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Hak-hak Termohon berupa Nafkah Iddah, nafkah terutang dan Mut'ah telah terjadi kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon sudah selayaknya dihukum untuk memberikan Hak-haknya kepada Termohon yang telah disepakatinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Syarat Formal**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Dalam Konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara, Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal hak asuh anak secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah tentang Hak asuh anak / hadhanah, berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 86 huruf 1 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

*Hal. 23 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang hak asuh 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun dan 3. Arjuna, umur 10 tahun, mohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat Rekonvensi mengetahui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun dan 3. Arjuna, umur 10 tahun, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah sejak Juli 2023 hingga saat sekarang ketiga anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, anak-anak tersebut dipelihara diasuh dengan baik dengan penuh tanggung jawab oleh Penggugat Rekonvensi, dan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak berlaku tercela Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun dan 2. Almira, umur 14 tahun, kedua anak tersebut sudah mumayyiz, sedangkan anak 3. Arjuna, umur 10 tahun, masih di bawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *bahwa "Dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*

Hal. 24 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun termasuk anak yang sudah Mumayyiz, maka hak haddhanah diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) kepada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) atau Ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan dipersidangan kedua anak yang sudah mumayyiz nama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun, untuk dimintai keterangannya setidaknya untuk memberikan pilihan hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) kepada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) atau Ayahnya (Tergugat Rekonvensi), maka gugatan rekonvensi hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun tidak dapat diterima, sedangkan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama Arjuna, umur 10 tahun, oleh karena anak belum mumayyiz maka anak tersebut sepatutnya berhak mendapatkan hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) dari ibunya (Penggugat Rekonvensi);

#### **Fakta Hukum Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama 1. Dzakiyah Salwa Azzahrah, umur 20 tahun, 2. Almira, umur 14 tahun dan 3. Arjuna, umur 10 tahun yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak-anak tersebut dipelihara diasuh dengan baik dengan penuh tanggung jawab oleh Penggugat Rekonvensi, dan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak berlaku tercela;

#### **Pertimbangan Petitum Rekonvensi**

Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arjuna, umur 10 tahun, telah ditetapkan berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak, Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya, karena Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungannya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang

Hal. 26 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba





Ayah terhadap anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan ternyata ada sikap dari Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 4, maka sikap-sikap tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak / hadhonah dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima untuk selainnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

##### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

##### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 27 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat ReKONVENSI (**TERMOHON**) sebagai berikut:
  - 3.1. Mut'ah yang berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah lampau Termohon selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 kepada Termohon (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX, umur 10 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang serta perhatiannya kepada anak-anak tersebut;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara oleh Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Dra.Hidayaturrohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Dra.Hidayaturrohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Abdul Hanief, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNB       | : Rp | 50.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00  |
| 4. Biaya Sumpah    | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 29 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 30 dari 30 Halaman Putusan No. 108/Pdt.G/2025/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)